

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaminan merupakan suatu panggung yang dihiasi digunakan sebagai singgasana kedua pengantin di hari resepsi pernikahan (Handayani, 2013). Panggung yang dibuat seindah dan semenarik mungkin, karena seluruh mata tamu undangan tertuju padanya. Tempat kedua mempelai bertakhta menjadi raja dan ratu di hari paling bersejarah dalam kehidupan mereka.

Dalam buku “Pelaminan” suatu proyek pengembangan permuseuman Sumatera Barat 1984/1985, Darman Moenir dkk (1985:7-16) menjelaskan bahwa pelaminan dalam bahasa Minangkabau, berarti tempat duduk pengantin yang dihiasi. Unsur-unsur hiasan yang terdapat dalam sebuah pelaminan, yaitu; dasar, kain berkebat, sebeng, kelambu, *kain balapiah*, bantal bulat, bantal kecil, bantal gadang, kasur kayu, peti, ombak-ombak atau ondas-ondas, lidah-lidah, tabir dinding, langit-langit bertirai, *ankin-ankin*, rambai-rambai, dulang tinggi, tudung saji, delamak, dan cerana. Masing-masing unsur mempunyai arti, menyimbolkan sesuatu dan mengandung makna yang didasarkan atas falsafah orang Minangkabau, yaitu *alam takambang jadi guru*.

Seiring dengan perjalanan zaman perhiasan pelaminan model baru muncul, yang dianggap lebih modern dan mewah. Penyewaan pelaminan-pelaminan berkembang dan semakin marak peluang bisnisnya. Agus Toni Indriyatno (2018) menyatakan bahwa persewaan alat pesta merupakan jenis usaha prospeknya cerah

Gambar di atas, merupakan salah satu pelaminan dari usaha Humaira Pelaminan. Usaha Humaira bisa memasang tujuh (7) pelaminan di gedung dan hotel pada akhir pekan, selainnya dapat memasang juga di rumah-rumah jika ada pesanan. Kesuksesan bisnisnya terlihat dalam modifikasi yang dilakukan, yaitu; penghilangan, penggantian, pencampuran, tetapan, penambahan, dan perbanyakkan unsur-unsur dekorasinya. Tindakan penghilangan langit-langit bertirai dilakukan karena tempatnya tidak memungkinkan dan diganti dengan atap bergonjong. Pencampuran ombak-ombak dilakukan dengan mencampurkan bahan lama dengan yang baru. Sementara, penambahan elemen baru seperti kaca cermin merupakan suatu kreasi dan unsur-unsur yang dipertahankan diperbanyak jumlahnya. Misalnya, kursi, kelambu, *banta gadang* dan cerana.

Penambahan yang menonjol yaitu dua tempat duduk di atas pelaminan yang diperuntukkan untuk kedua orang tua mempelai. Penambahan tersebut menyinggung sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau secara simbolik, tanpa sadar memasuki sistem kekerabatan patrilineal dan menggeserkan peran adat ninik mamak. Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, saudara laki-laki ibu atau mamak yang bertugas seperti ayah dalam masyarakat non-Minangkabau (Navis, 1984:223). Mamak yang mengurus dan mendidik kemanakannya bukan ayah. Itu dipandang sebagai suatu kewajiban ninik mamak kepada kemanakannya. Peran seorang ayah hanya dapat memberi persetujuan dalam pernikahan anaknya. Namun, di gambar di atas kedua ayah kedua pengantin dikasih tempat duduk di atas pelaminan sama dengan istrinya. Kehadiran kedua orang tua di atas pelaminan memperlihatkan adanya pengalihan peran

ninik mamak kepada *sumando*, yang sepertinya berperan sebagai ayah dalam sistem kekerabatan patrilineal. Sama dengan pihak pengantin laki-laki yang semestinya, ninik mamak yang dapat mengurus pernikahannya.

Sementara, langit-langit bertirai berfungsi menutupi loteng, maka tabir ini disebut *langik-langik* atau langit-langit bertirai dihilangkan. Menurut Moenir (1985:24-25, 33) langit-langit bertirai berfungsi sebagai penutup loteng dihilangkan karena tempatnya tidak memungkinkan. Akan tetapi, langit-langit bertirai digantikan dengan atap bergonjong dan sebagian dengan semacam bunga plastik dipasang berbanjar. Hiasan lain dimodifikasi dengan cara yang berbeda-beda disesuaikan pada tempat letaknya. Modifikasi yang dilakukan memungkinkan hilangnya budaya nonmaterial yang tersirat dalamnya.

Modifikasi dilakukan bertujuan untuk melakukan komodifikasi, yaitu membuat hal yang tidak dijualbelikan menjadi suatu komoditi. Tindakan kapitalis tersebut terlihat adanya perombakan dan penemuan atas sarana produksi dan pembentukan pasar pelaminan model baru. Tujuan pembentukan pasar baru tersebut menyebabkan hilangnya arti, simbol, makna dan filosofinya. Presentasi mementingkan pelaminan yang kelihatan trendi, lebih mahal, mewah dan elite. Unsur-unsur tempat bersanding kedua pengantin dijadikan komoditi dan menjadi suatu tempat *setting* tayangan dan tuntunan yang memunculkan budaya baru yang melecehkan adat dan menggeserkan sistem kekerabatan matrilinealnya.

Tindakan penghilangan, penggantian, pencampuran, tetapan, penambahan, dan perbanyakan jumlah unsur-unsur dekorasinya yang dipertahankan merupakan suatu

transformasi unsur-unsur pelaminan, layanan, dan ide yang menjadi objek perdagangan bertujuan untuk dipasarkan. Seperti pendapat Theodore Adorno (Piliang, 2003:94-95) mengenai komodifikasi yang pada umumnya tidak hanya menunjuk kepada barang-barang kebutuhan konsumen tetapi merambat pada bidang seni dan kebudayaan.

Pebisnis pelaminan mengemas unsur-unsur pelaminan dan menawarkannya kepada konsumen-konsumer seolah-olah untuk memenuhi kebutuhannya. Pebisnis mejaminan keahlian dalam pelayanan secara efektif, efisien, dan praktis sehingga memberi jaminan kepada konsumen menjadi penikmat selama mengonsumsi produknya. Mekanisme pasarnya didorong oleh laba yang mendorong melakukan komodifikasi pelaminan atas sarana produksi dan membentuk pasar baru, yang disebut kapitalisme.

Kapitalisme menggunakan sumber daya yang kebanyakan efisien, membuka lowongan kerja dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Barker (2009:14), kapitalisme bertujuan untuk meraih keuntungan dengan melakukan pengisapan nilai lebih dari pekerja. Kapitalis memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang mengandung nilai guna maupun nilai tukar yang dijual sebagai komoditas. Begitu pelaminan dalam resepsi pernikahan orang Minangkabau di Kota Padang dijadikan komoditi oleh usaha pihak kapitalis dengan mengembangkannya, tetapi tindakan pengembangan yang dilakukan tidak disesuaikan dalam adat dan budaya Minangkabau. Konsumer-konsumer hanya melihat produknya dalam segi keefisienan, keefektifan, kepraktisan dan menyetujui syarat dan ketentuan secara konsensus. Kekuasaan yang didapatkan melalui persetujuan secara konsensus disebut hegemoni

oleh Gramsci (Bocock, 2015: 135). Hegemoni terlihat dalam pernikahan yang diadakan di gedung dan hotel, misalnya, di UPI (Universitas Putra Indonesia) telah menyediakan paket, konsumen tinggal memilih. Gedung Rohana Kudus telah mendaftarkan bisnis pelaminan dan usaha katering yang bisa melayani di gedungnya. Usaha-usaha yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan dan perlu mendaftar dahulu. UNP (Universitas Negeri Padang) terbuka pada usaha-usaha, tetapi mahasiswa-mahasiswi jurusan perhotelan yang melayani dan dari jurusan seni yang tampil dalam acaranya. Persetujuan diambil secara konsensus sebelum penyewaan gedungnya.

Peneliti memilih bisnis pelaminan sebagai objek penelitian, karena; 1) modifikasi yang dilakukan telah menyimpang bahkan melecehkan adat dan budaya, hingga dapat menyesatkan. 2) Pelaminan mengandung unsur-unsur adat dan budaya yang dipasarkan tanpa memperhitungkan adat dan budaya yang sebenarnya. 3) Komodifikasi memperlihatkan suatu olahan yang menggeserkan adat, budaya dan sistem kekerabatan matrilineal atas nama kemajuan ekonomi, dan 4) adat dan budaya dilihat dalam penataan baru, hingga bersanding di atas pelaminan menjadi seperti suatu pertunjukan atau tayangan.

Alasan-alasan peneliti mengambil judul “Bisnis Pelaminan dalam Resepsi Pernikahan Orang Minangkabau di Kota Padang”, yaitu; 1) unsur-unsur budaya material dalam hiasan pelaminan dimodifikasikan untuk menjadi suatu komoditi sehingga dapat dijualbelikan, 2) komodifikasi dirasionalkan atas nama ekonomi, 3) dampaknya komodifikasi merosotkan adat dan budaya orang Minangkabau yang dikenal sebagai orang yang beradat dan berbudaya, dan 4) Kota Padang sebagai ibu

kota, pusat bisnis mempunyai peluang untuk mempengaruhi daerah lain dan bisa menjadi agen penyebar budaya, baik yang berbentuk positif maupun negatif.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat di Indonesia. Sebagai kota (Wahyu, 2017:208-212) mengemukakan fenomena geografis tertentu (*place*), seperangkat kegiatan (*work*), dan dinamika penduduk (*folk*) yang terus bergerak. Perkembangannya dapat dicermati dalam dinamika kultural, politik identitas dan struktur sosial ekonomi. Tatanan ekonomi berlangsung dalam masyarakatnya yang berorientasi pada nilai uang, persaingan, dan nilai-nilai inovatif lainnya. Masyarakat Minangkabau di Kota Padang dapat mengakses pada informasi-informasi terbaru dan terbuka untuk menerima perubahan serta inovasi. Sebabnya, masyarakat dan individu mempunyai peluang besar untuk berperan sebagai penerima dan pembawa perubahan budaya di wilayah sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini diberi judul “Bisnis Pelaminan dalam Resepsi Pernikahan Orang Minangkabau di Kota Padang” untuk membela adat dan budaya orang Minangkabau yang diabaikan. Masalah yang dibahas, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan orang Minangkabau di Kota Padang?
- b. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang?

- c. Bagaimana dampak dan makna hadirnya komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pembelaan terhadap adat dan budaya yang terabaikan. Adanya tujuan umum dan tujuan khusus, seperti berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Mengungkapkan bentuk komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang.
- b. Menguraikan faktor penyebab terjadinya komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang.
- c. Menerangkan dampak dan makna hadirnya komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengungkapkan komodifikasi material dan konseptual dalam bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan orang Minangkabau di Kota Padang.
- b. Menguraikan faktor-faktor eksternal dan internal sebagai penyebab terjadinya komodifikasi bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan di Kota Padang.

- c. Memberi saran bentuk komodifikasi yang dapat dilakukan tanpa merusak lambang dan makna budaya material serta nonmaterial yang tersirat dalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara akademik teoretis dan praktis. Secara teoretis dapat dimanfaatkan di bidang akademik dan secara praktis berdasarkan praktiknya. Keduanya dapat menambahkan dan mengembangkan pengetahuan mengenai bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan orang Minangkabau yang telah dikomodifikasikan di Kota Padang.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan teoretis sebagai hal yang berdasar pada teori. Penelitian dimaksudkan dengan manfaat teoretis ke bidang akademik, yaitu secara akademis. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan, sebagai berikut:

- a. Dapat memberi pembelaan adat dan budaya secara teoretis yang dikomodifikasikan dalam bisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan orang Minangkabau di Kota Padang.
- b. Dapat menjadi rujukan kepada peneliti yang melakukan penelitian berhubungan dengan objek dan teori yang digunakan secara mendalam.
- c. Dapat menambahkan dan memperluas pengetahuan akademik budaya-budaya baru yang dilihat dalam keefisienan, keefektifan dan kepraktisan tetapi

menggeserkan nilai-nilai adat dan budayanya.

- d. Dapat menjadi bahan pelajaran dan memberi kesadaran bahwa modifikasi yang dilakukan dalam budaya material mempengaruhi hilangnya budaya nonmaterial yang tersirat dalamnya.
- e. Dapat memberi kesadaran kepada golongan akademisi, hingga dapat berpikir secara mendalam, kritis dan bertindak untuk melakukan pertahanan adat dan budaya terhadap komodifikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

KBBI mendefinisikan praktis sebagai hal yang berdasarkan praktik. Sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan, baik kegiatan verbal maupun nonverbal. Manfaat ini bertujuan untuk memberi guna kepada masyarakat, seperti berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi pebisnis pelaminan dalam resepsi pernikahan, sehingga modifikasi yang dilakukan tidak mengabaikan nilai-nilai adat dan budayanya.
- b. Sebagai dasar kepada pebisnis yang mencipta pelaminan model baru, sehingga dapat menjadi pengontrol dalam tindakan modifikasi budaya material dan dapat melestarikan budaya nonmaterial yang tersirat dalamnya.
- c. Sebagai penerang dapat menerangkan kepada masyarakat bagaimana suatu budaya dijadikan suatu komoditi untuk diperjualbelikan.
- d. Dapat memberi kontribusi kepada yang berminat berkreasi dengan memodifikasikan suatu budaya, sehingga dapat memperhitungkan nilai-nilai adat dan budaya yang perlu dipertahankan.
- e. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan

pelaksanaan suatu kebijakan berhubungan komodifikasi budaya.